



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : (031) 30632714

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 203/PM.00.02/K.JI-01/09/2024

Bangkalan, 06 September 2024

Lampiran : -

**Perihal : Imbauan Perbaikan Persyaratan
Administrasi Calon Bupati dan Wakil
Bupati Bangkalan Tahun 2024**

Yth, Ketua KPU Kabupaten Bangkalan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor 70/PUU-XXII/2024;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 10) Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 11) Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bangkalan:

1. Dalam menyelenggarakan tahapan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024 berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 116 sampai dengan Pasal 117 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
2. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar, KPU Kabupaten Bangkalan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon;
3. Memperhatikan pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, yaitu Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada point 1 dikecualikan terhadap dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan;
4. Perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari yaitu pada tanggal 6 sampai dengan 8 September 2024;
5. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, berlaku mutatis mutandis terhadap penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon;
6. Ketentuan mengenai penerimaan dokumen persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 107 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, tidak termasuk dalam penerimaan perbaikan persyaratan administrasi calon;
7. Membentuk *helpdesk* tahapan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2024

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip